



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR : Kd.28.02.4/PP.00/315/2012

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Ibtidaiyah (MI) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Madrasah Ibtidaiyah (MI);  
b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (MI) di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang tentang Perubahan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

PERTAMA : Merubah Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang baru maka Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang lama dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada tanggal : 20 Juni 2012

Kepala Kantor,

Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag  
NIP. 195707121983021001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Serang;
3. Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang bersangkutan.